

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku, sebagaimana sudah tercantum dalam konstitusi yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Awalnya, Undang-Undang Dasar hanya berisi aturan-aturan pokok saja, kemudian disempurnakan dengan aturan-aturan yang dimuat dalam peraturan-peraturan maupun ketetapan-ketetapan lain, baik tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan-peraturan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Hukum Positif Indonesia.

Salah satu yang diatur dalam hukum positif Indonesia adalah Hukum Pidana, baik berifat umum maupun khusus. Penjatuhan pidana tidak hanya untuk balas dendam, tetapi juga untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengayoman. Penjatuhan pidana yang diberikan berpengaruh langsung terhadap pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana. Pemidanaan dihendaki supaya pelaku kejahatan tidak melakukan pengulangan kejahatannya lagi. Pemidanaan yang diberikan harus mempunyai unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan positif. Maksud dari kemanusiaan adalah pemidanaan yang diberikan menjunjung tinggi nilai harkat dan martabat manusia, sedangkan edukatif adalah hukuman yang diberikan itu bisa menyadarkan seseorang akan kesalahan yang dilakukannya, dan membuat ia memiliki semangat dalam usaha menanggulangi kejahatan.¹

Terkait pidana penjara, diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan jo. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

¹ Bambang Waluyo, 2014, "*Pidana dan Pemidanaan*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22

Pemasyarakatan, diiringi peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2022 menjelaskan bahwa “Pemasyarakatan adalah upaya pembinaan yang dilakukan oleh warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan”.

Terpidana yang sedang menjalani masa pidana disebut dengan Narapidana. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa :²

“Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.”

Kegagalan seseorang dalam mematuhi hukum bisa disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi atau sosial psikologi yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budayanya. Akibat kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka menyebabkan seseorang nekat untuk melakukan kejahatan yang melanggar hukum, salah satunya melakukan tindak pidana narkoba. Sebagai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya, maka dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan hidup dengan aturan dan tata tertib yang harus ditaati.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa:

“Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

² Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Narkotika adalah zat atau obat yang bermanfaat, bisa digunakan untuk pengobatan atau penyakit tertentu dengan menggunakan resep dokter. Tapi, apabila disalahgunakan dan bertentangan dengan kaidah pengobatan bisa menimbulkan akibat yang fatal dan menimbulkan kerugian. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika juga bisa menimbulkan kerugian yang berpengaruh dalam kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, bisa menyebabkan melemahnya ketahanan dan keamanan nasional.³ Menurut pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Narkotika “penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan diasingkan dan adanya pembatasan-pembatasan bagi kebebasannya. Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan warga binaan wajib memperhatikan dan memenuhi hak-hak dan kepentingan warga binaan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan akan dibina dan diamankan dalam waktu yang sudah ditentukan untuk dapat hidup, berabur kembali ke tengah-tengah masyarakat apabila sudah bebas.

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan memerlukan partisipasi dan aktivitas masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan”.

³ Choirul Nur Akrom dan Octavianus Nirwan, “Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 di Kota Palembang”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 3 (3 April 2024), hlm. 150

Setelah berlakunya Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, selanjutnya mengenai pelaksanaan pembinaan warga binaan mengacu kepada peraturan tersebut. Pembinaan warga binaan di Lapas dilaksanakan melalui beberapa tahap, hal ini sudah tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi :

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap awal
- b. Tahap lanjutan
- c. Tahap akhir

Melalui sistem pemasyarakatan, pembinaan yang diberikan bersifat manusiawi dengan tujuan menempatkan warga binaan sebagai subjek dalam proses pembinaan dan bertujuan mengembalikan warga binaan ke dalam kehidupan masyarakat. Sistem penjara sering dipandang memiliki titik lemah karena tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia dan terus menerus diubah, ditambah, dan diperbaiki, dan akhirnya ada upaya untuk mengganti sistem penjara dengan sistem pemasyarakatan yang hanya membatasi kebebasan bergerak individu, namun hak-hak warga binaan harus tetap dihormati.

Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan, sistem Pemasyarakatan memiliki tujuan, yaitu:

- (1) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak
- (2) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan,

masyarakat, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat berperan aktif dalam Pembangunan

- (3) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem Pemasyarakatan bertujuan agar warga binaan bersatunya kembali dengan masyarakat, menjadi warga negara yang baik dan memiliki rasa tanggung jawab, sehingga keberadaan mereka nantinya diharapkan bisa ikut serta dalam membangun masyarakat bukan menjadi penghalang dalam pembangunan masyarakat.

Pemasyarakatan adalah bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam suatu tata peradilan. Oleh karena itu, pemasyarakatan ditinjau dari sistemnya, kelembagaannya, maupun cara pembinaannya, petugas pemasyarakatan. Hal tersebut tidak terpisahkan dari suatu proses penegakan hukum. Lembaga Pemasyarakatan yang berperan sebagai Lembaga perawatan dalam sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum dan pencegahan kejahatan. Kebijakan terhadap warga binaan dengan sistem pengembangan komunitas dimaksudkan tidak hanya untuk mencegah terulangnya kejahatan dan melindungi masyarakat, namun juga untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menyukseskan sistem perawatan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan hak-hak warga binaan tersebut juga diperhatikan dan harus terpenuhi.


Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, telah dicantumkan pasal yang mengatur tentang hak-hak warga binaan, yakni pasal 9 dan pasal 10, yang berbunyi:

Pasal 9 :

- (1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- (2) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani
- (3) Mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi
- (4) Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
- (5) Mendapatkan layanan informasi
- (6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- (7) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.”

Pasal 10 :

- (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas :
 - a. Remisi.”
 - b. Asimilisi.”
 - c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga.
 - d. Cuti bersyarat.”
 - e. Cuti menjelang bebas.
 - f. Pembebasan bersyarat.
 - g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Berkelakuan baik.
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan.



- c. Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.
- (3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.
- (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.”

Mengenai mekanisme pelaksanaan hak warga binaan dan ketentuan lainnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Salah satu hak warga binaan yang harus dipenuhi adalah asimilasi. Adapun tujuan dari asimilasi ini diantaranya untuk mengatasi overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi dapat dipahami sebagai proses pembinaan yang dijalankan warga binaan dengan membaurkan warga binaan ke dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi juga proses pembinaan warga binaan bertujuan untuk mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Tujuan pemasyarakatan terkait asimilasi ini adalah untuk mengurangi stigma masyarakat, memperbaiki perilaku, mendorong partisipasi aktif narapidana dalam Pembangunan sosial, dan dalam rangka narapidana menyadari kesalahannya. Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana setelah mereka memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Namun, dalam pemberian asimilasi ini terdapat perbedaan antara pelaku tindak

pidana umum dengan pelaku tindak pidana khusus, untuk pelaku tindak pidana umum ada dua bentuk asimilasi, yaitu asimilasi ke dalam dan asimilasi keluar yang nanti akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Sedangkan untuk pelaku tindak pidana khusus seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya hanya dapat melaksanakan asimilasi di dalam Lapas. Hal itu sudah dijelaskan pada pasal 66 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Asimilasi dalam lapas tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kerja sosial pada Lembaga sosial.

Kewajiban terhadap pemenuhan hak narapidana mengenai asimilasi ini juga diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi hingga Desember 2024 memiliki narapidana sebanyak 455 orang, dengan jumlah narapidana narkotikanya sebanyak 273 orang. Jumlah itu tentu sudah melebihi kapasitas daya tampung lapas yang hanya sebanyak 242 orang, hal ini membuat Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi mengalami over kapasitas. Untuk mengurangi over kapasitas itu, Lembaga Pemasyarakatan memberikan asimilasi kepada narapidana yang telah memenuhi syarat. Asimilasi bisa mengatasi overkapasitas dikarenakan setelah narapidana menjalani asimilasi, maka selanjutnya narapidana dapat mengajukan pembebasan bersyarat, hal ini tentu dapat mengurangi kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Lembaga pemasyarakatan

kelas IIA Bukittinggi telah memberikan asimilasi kepada 16 orang Narapidana pada Juli 2021. Sebelumnya yang diberikan asimilasi adalah 17 orang, namun pada saat dilakukan pengecekan, ditemukan satu orang narapidana melakukan tindak pidana pada tahun 2018 sehingga tidak bisa menerima asimilasi. Di tahun 2023, Lapas Kelas IIA Bukittinggi memberikan asimilasi kepada 25 orang narapidana, yang secara khusus diberikan kepada narapidana kasus narkoba sebanyak 12 orang. Selama masa Covid-19, adanya program asimilasi rumah, dimana pelaksanaan asimilasi ini dilakukan dirumah masing-masing narapidana dengan mendapatkan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan dan pihak kepolisian. Narapidana selama menjalani asimilasi rumah juga harus rutin memberikan laporan perkembangan asimilasi yang dijalaninya. Apabila terjadinya pelanggaran, maka narapidana tersebut akan dikembalikan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan mendapatkan hukuman disiplin. Asimilasi rumah ini juga berlaku bagi warga binaan kasus narkoba, dengan syarat masa hukuman dibawah 5 tahun.

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya tempat untuk menjalankan hukuman, tetapi juga pembinaan, mengembalikan orang-orang yang dijatuhi hukuman ke dalam masyarakat dan mengusahakan agar masyarakat menerima kembali orang yang dijatuhi hukuman tersebut untuk kembali berbaur dan hidup bersama ditengah-tengah masyarakat. Dengan asimilasi ini diharapkan agar masyarakat bisa menerima kembali narapidana ditengah-tengah masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan melihat 75% penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba. Tapi, tidak selalu asimilasi berjalan sempurna, dikatakan tidak sempurna dikarenakan adanya

beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan hak asimilasi bagi warga binaan.

Merujuk pada uraian diatas, penulis terdorong untuk menulis skripsi berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Terkait Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, ditemukan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi warga binaan terkait tindak pidana narkotika di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi warga binaan terkait tindak pidana narkotika?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi warga binaan terkait tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi warga binaan terkait tindak pidana narkotika di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi.

2. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi warga binaan terkait tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi warga binaan terkait tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan cara berfikir penulis untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
 - b. Penelitian ini memiliki manfaat dan bisa digunakan sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana terkait pemenuhan hak-hak warga binaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya hak untuk mendapatkan asimilasi bagi warga binaan narkoba.
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi khasanah penelitian dan memberikan kontribusi pengetahuan bagi civitas akademik Universitas Andalas tentang pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi warga binaan narkoba, diharapkan juga dapat memperluas pengetahuan tentang masalah dan kondisi masyarakat dengan menerapkan apa yang dipelajari selama masa perkuliahan.



2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai informasi, sumbangan pemikiran, dan keuntungan bagi individu, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan pengetahuan terkait pelaksanaan hak asimilasi bagi warga binaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Universitas Andalas, Fakultas Hukum.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja ilmiah, yang digunakan sebagai alat atau sarana dalam suatu penelitian. Metode lebih memfokuskan pada aspek teknis suatu penelitian, sehingga fungsinya sangat penting dalam suatu pelaksanaan penelitian.⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode yuridis empiris, yang melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual, tidak mengevaluasi atau menilai hukum, tetapi hanya melihat hukum dalam kehidupan nyata.⁵ Penelitian ini akan menjelaskan aspek keberlakuan hukum dalam masyarakat, apakah itu efektif, kurang efektif, atau tidak efektif sama sekali. selanjutnya, akan menjelaskan mengenai faktor atau gejala yang mempengaruhi keberlakuan hukum, kepatuhan hukum, dan factor yang mempengaruhi tidak atau belum dipatuhinya hukum.

⁴ Nurul Qamar, 2020, "Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal", CV. Social Politic Genius, Makassar, hlm. 7

⁵ Ibid, hlm. 50

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara analitis terkait permasalahan-permasalahan yang diangkat berdasarkan data yang diperoleh. Menjelaskan gambaran umum mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi warga binaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi yang beralamat di Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh, KM 8, Biaro Agam.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian, apakah itu dengan wawancara atau laporan dokumen, kemudian diolah oleh peneliti.⁶ Penelitian ini, melakukan wawancara dengan responden yang dipilih, yaitu pejabat bidang kegiatan kerja dan pejabat bimbingan kemasyarakatan dan perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, serta narapidana narkoba. Data primer merupakan bahan utama dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung atau yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sekunder didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis, berupa :

⁶ Zainuddin Ali, 2009, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 47

- 1) Bahan hukum primer, yaitu
 - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Tata Syarat dan Publik Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
 - g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang mendeskripsikan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah tentang hukum dan studi dokumen lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan taktik yang dipakai peneliti dalam mengumpulkan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Melalui penelitian ini dapat dilakukan studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan, seperti perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan pribadi. Ada juga melalui pencarian dalam jaringan atau internet dengan mengunjungi laman perpustakaan daring atau situs hukum online lainnya.

b. Studi Dokumen

Studi yang dilakukan melalui data tertulis dengan cara membaca, mencari, dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan berasal dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang berkompeten, yaitu :

- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Kepala Sub Seksi Registrasi, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Kepala Seksi Administrasi dan Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi.
- 2) Staff Pemasyarakatan yakni staff Bimaswat yang berkompeten dalam hal pelaksanaan asimilasi.
- 3) Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi
- 4) Warga binaan pengguna narkoba yang sedang mengikuti program tamping kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Penulis melakukan wawancara dengan 4 orang warga binaan narkoba.

6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengecekan terhadap data yang ditemukan dan memilah data yang sesuai dan relevan dengan keperluan dan tujuan penelitian untuk memperoleh kesimpulan akhir yang terstruktur dan bisa dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Metode analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data yang sudah dikumpulkan, tidak memakai angka tapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, hasil wawancara, pandangan ahli, dan kesimpulan penulis.